



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 7
TAHUN 2022 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, perlu dilakukan perubahan atas penghasilan Dewan pengurus dan penghasilan Direksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
 6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 294);
 7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota

Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 721), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari Gaji Direksi.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Kota Kupang memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proposional yang banyaknya mengikuti ketentuan mengenai uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penghasilan berupa uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan dibayarkan setiap tahunnya memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Kota Kupang dengan Keputusan Wali Kota.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Kota Kupang.
- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Kota Kupang.
- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Honorarium paling sedikit sebesar upah minimum provinsi/kota;
 - b. Fasilitas berupa pembayaran iuran kepersertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari unsur Perumda Air Minum Kota Kupang dan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

3. Ketentuan ayat (4) pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan komponen penghasilan terdiri atas:
- Gaji;
 - Tunjangan;
 - Fasilitas; dan
 - Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak terdiri atas:
- Tunjangan Hari Raya;
 - Tunjangan Perumahan;
 - Tunjangan Purna Jabatan; dan
 - Tunjangan Kinerja.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d merupakan penghasilan bulanan yang diterima Direksi.
- (4) Penghasilan bulanan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan maksimal sebesar 2,5 (dua koma lima) dari penghasilan bulanan tertinggi Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tunjangan Purna Jabatan merupakan manfaat pensiun yang diterima oleh Direksi dari keikutsertaan program pensiun.

- (7) Penghasilan Direksi dan tunjangan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah selaku KPM.
- (8) Fasilitas dan Tantiem atau Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditctapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026






WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 745

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang	
Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang (Pcmrakarsa)	